



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD ZIKRI, berkedudukan di Desa Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu yang didampingi oleh kuasa hukum Eri Aprizon, S.H.,M.H beralamat di Jalan Pagar Alam, Desa Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 28 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 3 Agustus 2023 dengan nomor register : 13/SK/Pdt/2023/PN Kph, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MUKSIN, berkedudukan di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu yang didampingi oleh kuasa hukum Bastian Ansori, S.H., dan Anggara Saputra, S.H pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor yang beralamat di Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 14 Agustus 2023 dengan nomor register : 14/SK/Pdt/2023/PN Kph, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan Ingkar Janji;
2. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020 Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dimana berdasarkan bukti autentik nyata telah menitipkan uang dengan nilai total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam akta surat perjanjian titipan uang pada tanggal 01 Desember 2020 yang telah ditandatangani secara bersama-sama dan akan di ambil kepada tergugat paling lambat batas waktu bulan desember 2021 dan paling cepat di bulan juni 2021 sebagaimana yang tertulis;
3. Bahwa setelah sekian lama seiring berjalannya waktu Tergugat belum juga mengembalikan uang tersebut secara utuh, maka sekitaran tahun 2022 penggugat melaporkan ke pihak polsek Kecamatan Kepahiang, bertempat di Kantor Polsek Kepahiang yang mana tergugat menyatakan sudah pernah membayar tapi menyicil kepada salah satu saksi yang ada di dalam surat titipan tersebut yaitu Isbullah dan menunjukan bukti kwitansi-kwitansi pembayarannya di hadapan pihak Kapolsek Kepahiang, oleh sebab itu terjadilah kesepakatan baru antara Penggugat dan Tergugat yaitu Surat pernyataan yang harus di tandatangani akan tetapi tergugat tidak mau menandatangani hanya saja Tergugat menyatakan bersedia mengembalikan sisa uang Penggugat yang berkisaran Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa setelah sekian lama Penggugat bersabar menunggu serta melakukan upaya yang patut menurut hukum untuk menagih sisa uang pengembalian tersebut kepada tergugat bahkan telah melibatkan kepala dusun (kadus) desa setempat untuk berupaya menagih sisa uang tersebut, akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum sama sekali membayar/ mengembalikan sisa uang tersebut kepada Penggugat, maka hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap kewajibannya berdasarkan Surat Titipan Uang pada tanggal 1 Desember 2020;
5. Bahwa menurut hukum, adanya Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph



Penggugat untuk menuntut segala Ganti Rugi, Biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan Wanprestasi tersebut (Pasal 1243 KUH Perdata). Adapun kerugian-kerugian yang timbul akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat dapat perinci sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil, berupa sisa uang yang belum dikembalikan Tergugat sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil, bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang tidak konsisten serta tidak menghormati kesepakatan bersama, Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalani aktifitas sehari-hari sehingga menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini;
7. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaran Tergugat dan supaya gugatan yang diajukan tidak sia-sia, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa Kaplingan tanah yang ukurannya panjang 17 Lebar 35 meter sebagaimana yang tertulis di bukti surat penitipan uang tersebut pada tanggal 1 Desember 2020;
8. Bahwa Gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR/191 R.GB, maka layak jika Pengadilan Negeri Kepahiang menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan;
9. Bahwa Gugatan ini timbul akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat, maka patut jika Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :
- a. Bukti Surat
 1. Bukti Surat Titipan Uang tertanggal 1 Desember 2020 yang di ditandatangani secara bersama-sama.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti surat yang tidak mau ditanda tangani setelah adanya kesepakatan di kapolsek kecamatan kepahiang.
- b. Saksi-Saksi
 1. Isbullah
 2. Dodit
 3. Edi sebagai Ketua Dusun yang mencoba untuk mempertemukan namun tidak berhasil.
11. Berdasarkan segala uraian yang telah di kemukan di atas , mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Penitipan uang tertanggal 01 Desember 2020 adalah suatu bentuk Perjanjian yang Sah dan Mengikat;
 3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat titipan uang pada Tanggal 1 Desember 2020 adalah perbuatan *Wanprestasi* (Ingkar Janji);
 4. Menghukum Tergugat membayar sisa pengembalian uang kepada Penggugat sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini;
 7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa Kaplingan tanah dengan ukuran panjang 17 Lebar 35 Meter yang tertulis di akta surat pada tanggal 1 Desember 2020.
 8. Menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan terhadap putusan tersebut;
 9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai akantetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil selanjutnya Hakim memberitahukan bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka seluas-luasnya maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah menitipkan sejumlah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 2 Surat Gugatan Penggugat;
3. Bahwa fakta yang sebenarnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat berawal dari:

- Pada tanggal 30 Desember 2020, Penggugat bersama dengan Saudara Isbullah menawarkan 1 (satu) kapling tanah milik Saudari Lilis Suryani yang terletak di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dengan ukuran Panjang 35 Meter dan Lebar 23 Meter untuk dijual kepada Tergugat dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas tawaran tersebut Tergugat menyanggupi pembelian atas tanah tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, karena Tergugat baru memiliki uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran pertama secara langsung kepada Penggugat dan Saudara Isbullah, akan tetapi Tergugat keberatan karena Penggugat dan Saudara Isbullah bukan selaku pemilik sah tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, Tergugat telah menyiapi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut, kemudian Penggugat dan Saudara Isbullah meminta Tergugat hanya menyerahkan sejumlah uang

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saudari Lilis Suryani sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisa dari uang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Penggugat dan Saudara Isbullah sebagai uang komisi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saudari Lilis Suryani dan ingin melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut, barulah Tergugat mengetahui bahwa sebenarnya harga tanah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Tergugat telah terlanjur menyanggupi harga tanah tersebut kepada Penggugat dan Saudara Isbullah seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa karena Saudari Lilis Suryani hanya menjual tanah miliknya seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat dengan Penggugat dan Saudara Isbullah sebelumnya telah menyepakati harga tanah tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sisa dari pembayaran dengan Saudari Lilis Suryani sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dianggap oleh Penggugat dan Saudara Isbullah menjadi milik atau bagian untuk Penggugat dan Saudara Isbullah, padahal sebelumnya Tergugat telah menyerahkan uang komisi kepada Penggugat dan Saudara Isbullah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020, Penggugat dan Saudara Isbullah mendatangi kediaman Tergugat dan meminta Tergugat menandatangani Surat Penitipan Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2020 Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian antara Tergugat kepada Penggugat dan Saudara Isbullah jika terjadi kesepakatan jual beli antara Tergugat dan Saudari Lilis Suryani, Tergugat akan memberikan uang komisi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Tergugat bersama dengan Penggugat dan Saudara Isbullah mendatangi kediaman Saudari Lilis Suryani untuk melakukan pelunasan atas pembelian tanah tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian setelah Saudari Lilis Suryani membuat kwitansi pembayaran pelunasan, Penggugat dan Saudara Isbullah meminta kepada Saudara Lilis Suryani uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang komisi atas penjualan tanah tersebut;
4. Bahwa terhadap uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dianggap oleh Penggugat dan Saudara Isbullah sebagai titipan tersebut,

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu mendapatkan tekanan dan ancaman oleh Penggugat dan Saudara Isbullah akan dilaporkan ke Polisi atau digugat ke Pengadilan apabila tidak mau membayar;

5. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp19.450.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan Saudara Isbullah, dengan cara mengangsur sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 18 Juni 2021 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 15 Juli 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 29 September 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 03 Desember 2021 sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 Februari 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 Juni 2022 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Juli 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa berdasarkan uraian angka 3 dan angka 4, sehingga total Tergugat telah menyerahkan uang kepada Penggugat dan Saudara Isbullah sebesar: Rp29.450.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh rupiah);

7. Bahwa sekira tahun 2022, Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat dan Saudara Isbullah ke Kantor Kepolisian Sektor Kepahiang dengan dugaan Penggelapan, namun laporan tersebut tidak diterima oleh Pihak Kepolisian karena berdasarkan bukti-bukti bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana, kemudian diupayakan mediasi oleh Pihak Kepolisian namun tidak berhasil, Tergugat merasa keberatan karena Penggugat dan Saudara Isbullah kembali lagi meminta Tergugat menandatangani Surat Penitipan Uang, sedangkan realitanya Penggugat dan Saudara Isbullah tidak pernah menitipkan sejumlah uang kepada Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kerugian materil yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 3 Surat Gugatan Penggugat tidaklah benar;

9. Bahwa mengenai Posita angka 5 huruf b, bahwa penggugat mengalami kerugian immateril sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidaklah dapat menjadi alasan. Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan".

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tangapi.

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Adapun dalil-dalil diatas didukung dengan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti Surat:

1. Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah, Keterangan singkat: Bahwa awal mula adanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat.
2. Kwitansi Pembayaran Sejumlah Uang Kepada Penggugat, Keterangan singkat: Bahwa adanya pembayaran sejumlah uang dari Tergugat kepada Tergugat.

- Bukti saksi:

1. Lili suryani
2. Eki
3. Elia yunita

12. Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Titipan Uang Tertanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Zikri, Isbullah dan Muksin, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Titipan Uang tanpa tanggal bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Zikri dan Isbullah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Somasi Nomor 01/EA-R/S//2022 tertanggal 26 September 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa surat aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas pembelian tanah kaplingan milik saudari Lilis Suryani tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp90.000.000,00

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas pembelian tanah kaplingan milik saudari Lilis Suryani tanggal 27 Januari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas titipan uang kepada Isbullah tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas titipan uang kepada Isbullah tanggal 18 Juni 2021 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas titipan uang kepada Isbullah tanggal 15 Juli 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas titipan uang kepada Isbullah tanggal 29 September 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas titipan uang kepada Isbullah tanggal 03 Desember 2021 sejumlah Rp10.100.000,00 (Sepuluh juta seratus ribu rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas titipan uang kepada Isbullah tanggal 12 Februari 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi Kwitansi pembayaran kepada Isbullah tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi Kwitansi pembayaran kepada Isbullah tanggal 18 Juni 2022 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi Kwitansi pembayaran kepada Isbullah tanggal 10 Juli 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengemukakan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti saksi, yaitu:

1. Edi Supratman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Permu Atas yang masih satu Dusun dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi datang kerumah Tergugat untuk menanyakan persoalan antara Penggugat dan Tergugat atas laporan Penggugat terkait perkara uang titipan;
- Bahwa pada saat itu Tergugat menolak untuk menyelesaikannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya membantu Penggugat agar masalahnya dengan Tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat surat/ dokumen-dokumen terkait surat titipan uang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Isbullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui isi bukti surat P-1 dan P-2 karena bukti surat tersebut Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Saksi lalu menyampaikan ingin membeli tanah milik ibu Lilis Suryani dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di tambah bonus kami Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika berhasil menawar tanah tersebut;
- Bahwa Saksi, Penggugat, dan Tergugat pernah membuat surat penitipan uang;
- Bahwa perjanjian penitipan uang tersebut ditulis oleh Penggugat lalu ditanda tangani oleh Penggugat dan Saksi, setelah itu Saksi yang meminta tanda tangan Tergugat dan Saksi Dodi kerumahnya;
- Bahwa surat tersebut ditanda tangani oleh Tergugat tanpa ada paksaan;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui harga yang disepakati oleh Saksi dan Penggugat dengan Lilis Suryani seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi akan tetapi tidak dapat diproses secara pidana sehingga pernah dibuat kesepakatan ulang akan tetapi Tergugat tidak mau menandatangani surat tersebut;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti surat T-3 sampai dengan T-11 yaitu berupa kwitansi uang titipan yang diserahkan Tergugat kepada Saksi dan Saksi sendiri yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi bukan berprofesi sebagai makelar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah di Somasi oleh Saksi maupun Penggugat;

3. Dodi Supiansah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah mendatangi Saksi dan meminta tolong menandatangani bukti surat P-1, lalu Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Saksi saat Penggugat datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dan maksud dari surat yang Saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa tanda tangan pada bukti surat P-1 benar tanda tangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat mengajukan bukti Saksi, yaitu;

1. Lilis Suryani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat pada saat Tergugat membeli Tanah milik Saksi;
- Bahwa Penggugat yang membawa Tergugat kepada Saksi untuk membeli tanah;
- Bahwa Saksi ada meminta bantuan kepada Penggugat untuk mencari pembeli tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bonus yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat dari penjualan tanah milik Saksi tersebut tapi Saksi ada dengar-dengar harga tanah tersebut dijual oleh Penggugat kepada Tergugat seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi hanya menjual tanah Saksi seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui jika ada perjanjian lain antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan harga tanah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui harga sebenarnya tanah tersebut seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memberikan bonus kepada Penggugat karena telah menjual tanah Saksi, tapi Saksi lupa berapa banyak yang Saksi berikan pada Penggugat;
 - Bahwa bukti surat T-1 dan T-2 yaitu berupa kwitansi pembayaran tanah yang diserahkan Tergugat kepada Saksi, dan Saksi sendiri yang menandatangani kwitansi tersebut;
 - Bahwa Saksi menandatangani kwitansi tersebut pada saat Tergugat menyerahkan uang pembelian Tanah disaksikan Penggugat dan saudara Isbullah;
2. Eki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah mendengar harga tanah yang akan dibeli Tergugat seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi mau membeli pasir ditoko bangunan milik Tergugat, Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat mau transaksi jual beli tanah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah dan lokasi tanah yang akan dibeli oleh Tergugat tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi mendengar percakapan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang ada disana juga ada istri Tergugat dan saudara Isbullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita, proses jawab menjawab dan pembuktian, dapat disimpulkan pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perjanjian penitipan uang pada Tanggal 1 Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum?
2. Apakah benar Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi: "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain,

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph



maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu“, maka oleh karenanya kepada para pihak berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Edi Supratman, Saksi Isbullah, dan Saksi Dodi Supiansah yang mana bukti-bukti dari pihak Penggugat tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Lilis Suryani dan Saksi Eki, yang mana bukti-bukti dari para pihak tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan di atas yakni “Apakah perjanjian penitipan uang pada Tanggal 1 Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum?”;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian titipan uang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian titipan uang, pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya ternyata membantah adanya perjanjian penitipan uang tersebut karena Penggugat tidak pernah menitipkan sejumlah uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, maka dengan demikian Tergugat tidak mengakui adanya perjanjian penitipan uang tersebut;

Menimbang, bahwa perjanjian penitipan uang pada Tanggal 1 Desember 2020 merupakan Akta di bawah tangan maka berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan bahwa :

”suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka,

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik, dengan demikian berlaku ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas di depan persidangan Penggugat dan Tergugat mengakui tanda tangan pada surat perjanjian penitipan uang pada Tanggal 1 Desember 2020 adalah benar tanda tangan Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian perjanjian penitipan uang pada Tanggal 1 Desember 2020 adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya, atau mempunyai kekuatan hukum atau tidaknya perjanjian tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu perjanjian itu sah atau tidak atau mempunyai kekuatan hukum atau tidak tentu harus dilihat apakah perjanjian itu telah memenuhi semua syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat, yaitu mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, penipuan, dan penyalagunaan keadaan;
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian;
3. Suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa syarat nomor 1 dan nomor 2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat nomor 3 dan nomor 4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk sahnya syarat kesepakatan adalah jika kesepakatan itu diberikan tanpa adanya suatu kecacatan berupa paksaan, kekhilafan, penipuan, dan penyalagunaan keadaan;

Menimbang, bahwa adanya kecacatan dalam kesepakatan diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu menyatakan “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu kecacatan berupa paksaan adalah jika salah satu pihak memberikan kesepakatan karena ditekan (dipaksa secara psikologis), jadi yang dimaksud dengan paksaan bukan paksaan fisik karena jika yang dimaksud dengan paksaan fisik pada dasarnya tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu kecacatan berupa kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan suatu kecacatan berupa penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif mempengaruhi pihak lain dengan cara membujuk atau melakukan pengaruh dengan kecurangan berupa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu kecacatan berupa penyalagunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang tidak diatur dalam Kitab Hukum Perdata akan tetapi lahir kemudian dalam perkembangan hukum perjanjian yang terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawar) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalagunakan keadaan sehingga pihak yang lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya;

Menimbang, bahwa meskipun perjanjian penitipan uang pada Tanggal 1 Desember 2020 adalah benar adanya akan tetapi Hakim masih menemukan hal-hal yang masih diperselisihkan terkait kesepakatan di dalam perjanjian tersebut yaitu menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Penggugat sebagaimana surat perjanjian titipan uang pada tanggal 1 Desember 2020 Penggugat telah menitipkan uang kepada Tergugat dengan nilai total uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat bulan desember 2021 dan paling cepat di bulan juni 2021 akantetapi sampai dengan waktu yang ditentukan Tergugat belum mengembalikan sisa uang Penggugat yang berkisaran sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menurut Tergugat, Penggugat tidak pernah menitipkan uang kepada Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat berawal dari tawaran Penggugat bersama dengan Saksi Isbullah berupa 1 (satu) kapling tanah milik Saksi Lilis Suryani yang terletak di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) meter dan lebar 23 (dua puluh tiga) meter untuk dijual kepada Tergugat dengan harga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas tawaran tersebut Tergugat bersedia menyanggupi harga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya karena Penggugat dan Saksi Isbullah bukan selaku pemilik sah tanah tersebut, Tergugat bermaksud untuk bertemu secara langsung dengan Saksi Lilis Suryani dan ingin melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut, akantetapi setelah adanya pertemuan tersebut Tergugat baru mengetahui bahwa sebenarnya harga tanah tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Tergugat telah terlanjur menyanggupi harga tanah tersebut kepada Penggugat dan Saksi Isbullah seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, Penggugat dan Saksi Isbullah mendatangi kediaman Tergugat dan meminta Tergugat menandatangani Surat Penitipan Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2020 Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Saksi Isbullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang masih diperselisihkan terkait kesepakatan di dalam perjanjian tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pengugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Titipan Uang pada tanggal 1 Desember 2020. Dalam surat tersebut Penggugat sebagai pihak pertama yang menitipkan uang,

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat sebagai pihak kedua yang menerima titipan uang. Surat tersebut adalah mengenai titipan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi dipersidangan, yaitu Saksi Isbullah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat pernah mendatangi Saksi lalu menyampaikan ingin membeli tanah milik ibu Lilis Suryani dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di tambah bonus kami (Penggugat dan Saksi Isbullah) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika berhasil menawar tanah tersebut, sedangkan Saksi lain yang Penggugat hadirkan yaitu Saksi Edi Supratman dan Saksi Dodi Supiansah tidak mengetahui adanya kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan adanya kesepakatan mengenai titipan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut hanya didasarkan pada 1 (satu) keterangan Saksi yakni Saksi Isbullah, sedangkan Saksi lain yang namanya terdapat pada bukti bertanda P-1 yakni Saksi Dodi Sopiansah hanya memberikan tanda tangan akantetapi tidak mengetahui terkait isi dan maksud dari surat yang Saksi tandatangani tersebut, sehingga Hakim tidak dapat mempercayai terkait kesepakatan di dalam perjanjian tersebut hal mana sesuai dengan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya";

Menimbang, bahwa alat pembuktian lain dari Penggugat berupa bukti bertanda P-1 yang menerangkan kesepakatan mengenai titipan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan setelah Hakim menghubungkan-nya dengan bukti yang Tergugat hadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Tergugat ada melakukan pembayaran uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Lilis Suryani dengan keterangan untuk pembayaran 1 (satu) kapling tanah yang terletak di Desa Permu bawah dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) meter (sisa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar kembali pada tanggal 1 Januari 2021), selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T-2 yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Tergugat ada melakukan pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Lili Suriani dengan keterangan untuk pembayaran pelunasan 1

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kapling tanah yang terletak di Desa Permu Bawah dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) meter;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi dipersidangan, yaitu Saksi Lilis Suryani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada bukti surat bertanda T-1 dan bukti surat bertanda T-2 adalah benar tanda tangan Saksi, selanjutnya Saksi sebagai pemilik 1 (satu) kapling tanah yang terletak di Desa Permu Bawah dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) meter menerangkan bahwa tanah yang Saksi jual tersebut seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi hanya menyampaikan harga tanah kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak mengetahui harga sebenarnya tanah tersebut seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi Eki yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi ada mendengar percakapan antara Penggugat dan Tergugat tentang transaksi jual beli tanah dengan harga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat Saksi mau membeli pasir di toko bangunan milik Tergugat, sehingga berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak mengetahui bahwa sebenarnya harga tanah tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Tergugat telah terlanjur menyanggupi harga tanah tersebut kepada Penggugat seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya fakta perbuatan Penggugat yang tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada Tergugat tentang harga tanah yang dijual oleh pemilik tanah yang sah yaitu Saksi Lilis Suryani telah menimbulkan suatu kecacatan dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait harga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang disebabkan adanya perbuatan Penggugat yang secara aktif mempengaruhi Tergugat dengan suatu kata-kata yang tidak benar sehingga Tergugat terpengaruh untuk menyepakati harga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat kesepakatan yang ada pada Surat Penitipan Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2020 (*vide* bukti P-1) menjadi tidak sah, karena diberikan dengan adanya suatu kecacatan berupa penipuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa olehkarena surat perjanjian penitipan uang pada tanggal 1 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat nomor 1 (satu) tentang sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka syarat nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 4 (empat) tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga perjanjian penitipan uang pada Tanggal 1 Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sebagai perjanjian yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya (bantahannya), oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan/atau tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan yang dimuat didalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Anton Alexander, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph tanggal 3 Agustus 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti, dengan

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat, Tergugat serta bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya masing-masing.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwindra Agung, S.H.

Anton Alexander, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....Bia	:	Rp75.000,00;
ya ATK		
5.....PN	:	Rp10.000,00;
BP Panggilan		
6.....Pan	:	Rp75.000,00;
ggilan sidang.....		
Jumlah :		Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kph